

**KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 16
TAHUN 2018¹**

Oleh: Jelita Angela Rawis²

Telly Sumbu³

Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan seperti apakah kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk dan Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta. Tahap pelaksanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. 2. Kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dalam pelaksanaan kontrak dan dapat berujung pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101091

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Kontrak, Pengadaan, Barang Dan Jasa, Pemerintah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas dan wajar yang bisa diukur dari berbagai macam segi seperti biaya, jumlah penyediaan dan lokasi. Pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat sebesar besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki *value of money* yang tinggi sehingga bisa memberikan barang atau jasa yang baik dipandang dari segi waktu, biaya, kualitas, jumlah dan lain sebagainya. Dengan prinsip seperti ini, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik, harga termurah, pengadaan paling cepat, keberadaan barang paling mudah dijangkau dan berasal dari penyedia barang dan jasa yang bonafit dan lain sebagainya. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan memiliki peranan yang sangat penting. Pada dasarnya, kontrak pengadaan barang/ jasa, merupakan suatu kontrak bisnis dalam kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh K/L/D/I. Kontrak pengadaan ini disepakati oleh PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.⁵

PPK sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bertindak mewakili K/L/D/Idalam kontrak pengadaan. Pada pembentukan kontrak pengadaan tersebut, pemerintah melakukan kegiatan bisnis berupa pengadaan barang/jasadalam hubungan kontraktual. Sebagai pihak dalam kontrak, pemerintah tidak lagi memiliki imunitas negara "*state immunity*" dan dalam posisi yang sama dihadapan kontrak "*equal before contract*". Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 memberikan definisi kontrak pengadaan barang dan jasa dengan jelas dan mengatur standar minimal yang harus dipenuhi. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 mewajibkan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam berbentuk perjanjian tertulis. Kontrak pengadaan merupakan salah satu komponen

⁵ Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden Nomor.16 Tahun 2018

utama dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring dengan perkembangan dan tingkat kerumitan proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami perkembangan demikian pesat. Ditambah perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah harus ditunjang dengan kepastian hukum berupa kontrak dalam mengawalseluruh prosesnya.

Dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak dapat menjaditantang. Hal ini disebabkan akibat beberapa PPK dan penyedia barang dan jasa tidakselalu memahami dan memiliki kemampuan menyusun kontrak dengan baik. Hal inisering menyebabkan kontrak tidak menguntungkan dan tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak. Bahkan dalam keadaan tertentu, pengguna kontrak pengadaan sulit memahami modelkontrak pengadaan yang telah diberikan dalam SBD. Standar dokumen PBJP/SBD merupakan pedoman dalam menyusun dokumen PBJP. Penetapan standar dokumen PBJP bertujuan agar berjalan sesuai prinsip-prinsip dan etika PBJ.

Ketidakhahaman akan isu hukum ini dapat menyulitkan para pihak kontrak pengadaan barang/jasa karena harus berhadapan dengan resiko-resiko yang sulit diprediksi di awal, yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa. Dua sumber masalah sering menjadipemicu sengketa adalah ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak dan tidak adanya itikad baik para pihak *good faith*.

Hal penting yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan kontrak pengadaan adalah isu penggunaan model standar kontrak pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam SBD. Penggunaan model dan standar kontrak pengadaan barang/jasa, digunakan oleh PPK. PPK memiliki posisi tawar *bargaining position* yang kuat. Hal ini bisa berbedapada saat pengadaan barang/jasa yang di biaya oleh mitra asing, baik dalam bentuk pinjaman atau hibah luar negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ?

2. Seperti apakah kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer ialah: Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum, yang sesuai dengan materi penulisan. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan secara sebagian. Kontrak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompoten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontrak tertuang di dalam dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban.

Bentuk kontrak terdiri atas:⁶

1. Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan

nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.⁷

B. Kendala-Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual,⁸ tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh

PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.⁹

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010.¹⁰

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengketa, dan dapat pula dilakukan dengan melalui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurangan dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Timbulnya hak tersebut karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam pergaulan masyarakat pada umumnya setiap orang tidak mungkin terlepas dari adanya persetujuan-persetujuan dalam berbagai hubungan dengan orang lain. Akibat dari persetujuan itu akan timbul hak dan kewajiban pada masing-masing individu. Adakalanya hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seketika, misalnya dalam peristiwa jual beli hak penjual untuk memperoleh pembayaran dan memberikan barang kepada pembeli, dan hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk membayar kepada penjual timbul secara bersamaan dalam waktu yang sama dimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 28

⁸ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 5.

⁹ Vann Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Martokusumo, Yogyakarta, hlm.9

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

seketika. Adakalanya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak langsung dilaksanakan pada saat persetujuan itu dibuat, tetapi harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Karena itu untuk menjamin agar kewajiban masing-masing pihak dipenuhi dengan baik maka kesepakatan antara pihak dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam pengadaan barang/jasa perjanjian demikian lazim disebut kontrak.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Contohnya curah hujan yang tinggi dan kesulitan mendapatkan bahan bangunan dapat menghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan penyedia barang/jasa.

Pada kesepakatan yang dilaksanakan seketika apabila salah satu pihak merasa kurang puas, pembatalan kesepakatan lebih mudah untuk dilakukan karena belum menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak. Tetapi pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, pembatalan perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Salah satu penyebabnya adalah karena proses lahirnya kontrak telah banyak memakan waktu, energi dan sumber daya lainnya sehingga pembatalan atau pemutusan kontrak yang sedang berjalan akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masing-masing pihak dan tidak jarang berkembang menjadi perselisihan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan melalui kontrak, perjanjian/kontrak tentang pengadaan barang/jasa ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil pemerintah dan pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa sebagai wakil penyedia barang/jasa. Kedudukan PPK dan Penyedia barang/jasa yang terikat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

sama, dan masing-masing pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan kontrak yang telah mereka buat berlaku sebagai hukum bagi mereka. Karena itu para pihak yang berkontrak yaitu PPK dan Penyedia Barang/Jasa sama-sama dapat menuntut pemenuhan kewajiban masing-masing.

Kewajiban utama penyedia barang/jasa adalah menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan cukup sedangkan kewajiban utama PPK adalah melakukan pembayaran. Karena tata cara pembayaran dan pencairan anggaran belanja negara telah diatur dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, sementara tata cara penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan tidak diatur secara khusus, dalam kontrak pengadaan barang/jasa kesepakatan-kesepakatan antara PPK dan Penyedia barang/jasa pada umumnya lebih banyak berkaitan dengan kewajiban penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan.¹¹ Sedangkan kesepakatan tentang tata cara pembayaran hanya disinggung sekedarnya saja. Karena itu pihak yang lebih sering dinyatakan melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya) pada umumnya adalah pihak penyedia barang/jasa. Pemutusan kontrak secara sepihak lebih sering dilakukan oleh PPK. Penyedia barang/jasa lebih sering dijadikan pihak yang dianggap bersalah dan akibat dari kesalahan itu PPK berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak.

Ketentuan tentang pemutusan kontrak dalam pasal 93 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang berbunyi:

- 1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan

¹¹ Undang-undang Jasa Konstruksi, Op.cit., 2010, hal 14-17

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar hitam.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa

hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk mendapat keputusan. Beberapa alasan yang menyebabkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak dijadikan pilihan utama adalah:

1. Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata;
2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan proses dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali;
3. Lama dan panjangnya proses pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan;
4. Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional;

Cara yang paling efektif, mudah dan sederhana adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui forum atau lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Forum atau lembaga resmi yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, sedangkan sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah lembaga yang disebut "arbitrase". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, kerahasiaan para pihak terjamin, bebas dari hal-hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Beberapa model APS/ADR yang sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, adalah: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. APS/ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat, dan biaya murah, serta menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain sebagai berikut:

a. Ekonomis

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan secara ekonomis lebih menguntungkan, karena biayanya yang relatif murah dibandingkan biaya jika dilakukan melalui pengadilan dan waktu penyelesaian lebih cepat. Oleh karena itu, faktor ekonomi perlu diperhitungkan secara matang dalam memilih penyelesaian sengketa yang tepat, agar tidak menjadi beban secara finansial bagi para pencari keadilan.

b. Budaya hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum merupakan faktor yang mempengaruhi signifikansi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Nilai budaya tradisional yang menekankan pada komunalitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares telah mendorong untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Demikian juga nilai dan sikap yang menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas sangat berpengaruh dalam mendorong pilihan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan.

c. Luasnya lingkup permasalahan

Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan

komprehensif, karena aturan permainan ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak yang berselisih.

d. Pembinaan hubungan baik

APS/ADR yang menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa yang kooperatif sangat cocok bagi para pihak yang menginginkan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik pada saat sekarang maupun pada masa mendatang.

e. Faktor proses

Proses penyelesaian sengketa melalui APS/ADR lebih fleksibel dan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan para pihak (win-win solution).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 2). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta. Tahap pelaksanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

2. Kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dalam pelaksanaan kontrak dan dapat berujung pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya.

B. Saran

1. Bentuk dan Pelaksanaan Kontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu membuat ketentuan sanksi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah harus menciptakan sebuah peraturan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan hukum sepenuhnya dan senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa perlunya pemahaman bagi pelaku usaha yang ingin terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah mengenai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyedia/pelaksana barang/jasa yang

belum siap dalam melaksanakan proses kontrak pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2001). *Het Evenwichtbeginnel Voor Het Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- Dunne, V. (u.d.). *Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Martokusumo*. Yogyakarta.
- Fuady, M. (2011). *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, A. Y. (2001). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johannes Ibrahim, L. S. (2004). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khairandy, R. (u.d.). Cit.
- LKPP. (2010). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. www.lkpp.go.id.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Muhtarom, M. (u.d.). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*.
- Nawawi, I. (2009). *Teori dan Praktek Manajemen Konflik Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Surabaya: ITSPress.
- Nurwidijanto, A. (2007). *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan*. Semarang : PT.Puri Kencana Mulyapersada .
- Nurwidijanto, A. (2007). *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan* . Semarang: PT.Puri Kencana Mulyapersada.
- Pemerintahan, L. K. (2010). *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Prodjodikoro, W. (1976). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung.
- Rusli, H. (1998). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*. Jakarta : PT Midyas Suryo Grafindo.
- S, B. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UNI Maliki Press.

- S, S. H. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. (u.d.). *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta.
- Santoso, D. M. (2007). *PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*. Jakarta: Visi Media.
- Scanlon, T. M. (2001). *“Promises and Contracts”, The Theory of Contract Law*. New York.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sewu, J. I. (2004). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Subekti. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermesa.
- Sunarto, A. W. (2009). *Hukum kontrak Terapeutik di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Umum

Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia